

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan penyandang disabilitas merupakan suatu permasalahan yang sering di kesampingkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan aturan untuk menjalankan kehidupan bernegara sesuai dengan mandat konstitusi. Penting untuk dicatat bahwa hak-hak warga negara harus dijaga tanpa adanya diskriminasi. Salah satu hak yang harus diperhatikan adalah hak asasi bagi penyandang disabilitas.

Hak asasi manusia para penyandang disabilitas seringkali tidak mendapat pertimbangan yang cukup. Mereka sering dianggap sebagai cacat fisik, kognitif, intelektual, atau sensorik yang terus-menerus, yang dapat menghambat partisipasi menyeluruh dan manjur mereka dalam upaya sosial. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang seharusnya berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia.

Stigma masih menjadi salah satu kendala terbesar di Indonesia, di mana penyandang disabilitas sering dianggap tidak mampu bekerja atau berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Anak-anak penyandang disabilitas menghadapi ketidaksetaraan yang signifikan dalam akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Analisis mendalam oleh UNICEF dan BAPPENAS mengungkapkan bahwa mereka sering tertinggal dalam indikator perkembangan utama dibandingkan anak-anak tanpa disabilitas (UNICEF). Kendala ini diperparah oleh kurangnya fasilitas yang mendukung pendidikan inklusif serta pandangan sosial yang masih diskriminatif. Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi hambatan besar dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan transportasi. Stigma sosial dan kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas menjadi elemen-elemen kunci yang menghalangi keterlibatan penuh mereka dalam masyarakat. Tingkat pengangguran di kalangan penyandang disabilitas tetap tinggi, dan mereka kurang terwakili dalam pasar kerja. Ini menunjukkan bahwa inklusi ekonomi bagi penyandang disabilitas masih menjadi

tantangan besar. Laporan menunjukkan bahwa sejumlah besar individu tidak memiliki akses yang cukup ke peluang kerja yang selaras dengan keterampilan mereka dan keterampilan mereka (<https://www.kemenkopmk.go.id/>).

Individu penyandang cacat adalah anggota integral masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak, kewajiban, dan peran yang setara. Mereka berhak mendapatkan akses pendidikan, kehidupan yang layak, serta kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan berkarya seperti halnya warga negara lainnya (Andayani dan Afandi,2019), (Baturangka,Kaawon, J dan Singkoh,2019). Nyatanya, individu penyandang cacat terus menghadapi tantangan signifikan mengenai kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Keadaan ini terutama lebih menantang bagi individu yang tinggal di daerah pedesaan, di mana mereka sering menghadapi berbagai bentuk stigma diskriminatif, dan sejumlah besar berada di bawah ambang kemiskinan (Susilawati, 2006),(Siregar dan Purbantara,2020).

Pemerintah menjamin hak untuk memenuhi kebutuhan individu penyandang cacat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah Indonesia telah memastikan peluang, termasuk pengaturan kuota pekerjaan bagi kelompok disabilitas. Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik, penyediaan layanan sosial untuk individu penyandang cacat tidak lagi semata-mata tugas negara atau pemerintah; itu juga mulai diakui dan ditawarkan oleh masyarakat yang lebih luas (Syobah,2018; Surwanti dan Puspitasari,2019). Implementasi kebijakan dan regulasi yang mendukung hak-hak disabilitas menjadi hal yang krusial.

Pemerintah Kota Mojokerto memegang posisi yang signifikan dalam mengejar tujuan bangsa, termasuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan bangsa. Kota Mojokerto sendiri juga memiliki warga yang memiliki keterbatasan atau disebut dengan disabilitas. Menurut wawasan yang dibagikan oleh Pelayanan Masalah, telah terjadi peningkatan tahunan dalam populasi penyandang disabilitas yang tinggal di luar panti asuhan di Kota Mojokerto.

Pada tahun 2021, jumlah total penyandang disabilitas di kalangan laki-laki mencapai 336, sedangkan angka yang sesuai untuk perempuan mencapai 208. Pada tahun 2022 jumlah ini meningkat menjadi 350 orang untuk laki-laki dan 228 orang untuk perempuan. Meski pada tahun 2023 tidak ada penambahan jumlah peneliti berkesimpulan bahwa jumlah penyandang disabilitas di luar panti di Kota Mojokerto masih membutuhkan penanganan (<https://satikomo.mojokertokota.go.id>).

Kota Mojokerto, sebagai salah satu kota di Indonesia, tidak terkecuali dalam menghadapi tantangan ini. Pemerintah Kota Mojokerto merespon isu hak disabilitas dengan menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) No. 28 Tahun 2022 yang mengatur penyelenggaraan perlindungan terhadap disabilitas. Perwali ini mencerminkan komitmen pemerintah Kota Mojokerto untuk memastikan bahwa individu dengan disabilitas mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang layak. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali melibatkan berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga pemahaman yang beragam di kalangan stakeholder terkait.

Peraturan Wali Kota (Perwali) perlindungan dan realisasi hak-hak individu penyandang disabilitas menarik untuk diperiksa, terutama dalam menilai pelaksanaan peraturan tersebut. Penting juga untuk mengevaluasi komitmen Pemerintah Kota Mojokerto dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan masyarakat yang adil bagi penyandang disabilitas. Mengingat bahwa penerapan Perwali ini tidak bisa berjalan dengan baik jika hanya dilakukan semata-mata oleh satu entitas, itu membutuhkan kolaborasi antara berbagai sektor, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi Perwali Kota Mojokerto No. 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Disabilitas. Pemahaman yang holistik terhadap upaya dan hambatan yang mempengaruhi kebijakan ini diharapkan dapat mempengaruhi secara positif dalam implementasi program perlindungan disabilitas di Kota Mojokerto

Masalah penyandang disabilitas mewakili masalah kemanusiaan yang signifikan yang menuntut fokus mendesak dari pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Di era interkoneksi global saat ini dan kemajuan teknologi yang cepat, tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas semakin kompleks. Kota Mojokerto, sebagai bagian dari Indonesia, menunjukkan komitmennya dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas melalui kebijakan daerah, yang diwujudkan dalam Perwali No. 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Disabilitas di Kota Mojokerto.

Berdasarkan berbagai gambaran dan paparan di atas pada studi ini peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Perwali Nomor 28 tahun 2022 Tentang Perlindungan Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Mojokerto”.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah memberikan gambaran komprehensif tentang konteks, penulis selanjutnya menyajikan perumusan masalah dengan cara berikut:

1. Bagaimana implementasi Perwali Kota Mojokerto Nomor 28 Tahun 2022?
2. Dampak Implementasi Dinsos P3A Kota Mojokerto dalam mengimplementasikan Perwali Kota Mojokerto Nomor 26 tahun 2022 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji secara mendalam implementasi Perwali Kota Mojokerto Nomor 28 Tahun 2022
2. Mengetahui Dampak Implementasi Dinsos P3A Kota Mojokerto dalam mengimplementasikan Perwali Kota Mojokerto Nomor 28 tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Instansi

1. Berkontribusi terhadap literatur mengenai implementasi kebijakan

2. Memberikan pemahaman yang mendalam tentang upaya perlindungan hak penyandang disabilitas di tingkat lokal yang mana dapat menjadi acuan untuk kebijakan yang lebih baik dan masa depan.